



PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02
Telp.(0253) 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website:<http://disdikbud-pandeglang.go.id>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/153-IO.TK/Dikbud/2019

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Permohonan Izin Perpanjangan Satuan PAUD. PGRI WANASARI Nomor : 420/30/TK.PW.II.2019 Tanggal : 20 Februari 2019 maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD. PGRI WANASARI
Nama Satuan	: TK. PGRI WANASARI
Jenis Satuan	: TAMAN KANAK- KANAK (TK)
Alamat	: Kp. Sawah Desa Wanagiri Kec.Saketi Kab. Pandeglang
Pemilik /Penanggung Jawab	: YAYASAN MIFTAHUL ILMU
Pengelola	: SARIPAH
Berlaku Mulai	: 01 Maret 2019
Berakhir	: 01 Maret 2022

Pandeglang, 01 Maret 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. H.M OLIS SOLIHIN, M.S.I
NIP. 19601006 199010 1003





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 Fax (0253) 201330

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
PROPINSI BANTEN

NOMOR : 421.1/032-Kab./2005

Tentang :

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"PGRI WANASARI
DESA WANAGIRI KECAMATAN SAKETI
KABUPATEN PANDEGLANG
PROPINSI BANTEN

- Membaca :** Surat Permohonan Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Saketi
Nomor : 10/PC.PGRI/XII/2004 Tanggal 1 Desember 2004
- Menimbang :**
- Bahwa Taman Kanak-kanak akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 - Peraturan Pemerintah
 - Nomor 27 Tahun 1990
 - Nomor 38 Tahun 1992
 - Nomor 29 Tahun 1992
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - Nomor 0173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984
 - Nomor 0125/U/1994
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
 - Nomor 105/0/1994
 - Nomor 086/C/Kep/V/1998
 - Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 081/C/Kep/1.83
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 304/U/1999 tentang Perubahan Nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan nasional .
 - Undang-undang nomor : 22 tentang Otonomi Daerah
 - Perda Kabupaten Pandeglang nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/1C/1991, tanggal 2 Juli 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Saketi Nomor : 400/132- Kec./ 2004

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Memberi Ijin Kepada :

- Nama Penyelenggaran : Cabang PGRI Kec. Saketi
- Alamat : Jl. Raya Labuan Km. 19
Kecamatan Saketi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : TK PGRI WANASARI
- Alamat : Kp. Sawah Desa Wanagiri
Kecamatan Saketi

Mulai Tahun Pelajaran 2004-2005

Kedua :

Memberikan Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

Ketiga :

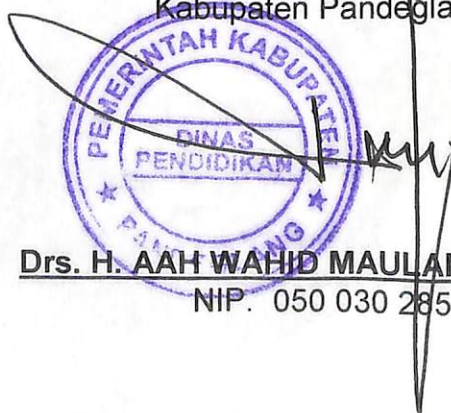
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/0/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Pandeglang
Pada Tanggal : 10 Januari 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang



Drs. H. AAH WAHID MAULANY, M.Pd.
NIP. 050 030 285

Tembusan.

Kepada Yth :

1. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Propinsi Banten, di Serang
4. Bupati Pandeglang
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Saketi
6. Camat Kecamatan Saketi.
7. Pengurus Daerah Tk. II PGRI Pandeglang